

DRAFT FINAL



**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN  
TAHUN 2009**

**BUKU 4  
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI GURU  
UNTUK GURU**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
2009

**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN  
TAHUN 2009**

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru
- Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio
- Buku 4 Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru untuk Guru
- Buku 5 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

### **Tim Penyusun**

Prof. Dr. Muchlas Samani (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)  
Drs. Ahmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK)  
Prof. Dr. A. Mukhadis, M.Pd. (Universitas Negeri Malang)  
Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)  
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)  
Drs. Suyud, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)  
Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)  
Dr. Adi Rahmat (Universitas Pendidikan Indonesia)  
Drs. Arif Antono (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)  
Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)  
Drs. E. Nurzaman A.M, M.Si, MM. (Direktorat Profesi Pendidik)  
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed (Direktorat Profesi Pendidik)

### **Kontributor**

Prof. Sunardi, Ph.D. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Wahyu Hardiyanto (Universitas Negeri Semarang)

**Copyright © 2009, Departemen Pendidikan Nasional**

**Hak cipta dilindungi undang-undang**

**Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Departemen Pendidikan Nasional.**

**ISBN 978-979-8439-57-5**

### **KATA PENGANTAR**

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik guru adalah S-1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan revisi pedoman sertifikasi guru dalam jabatan. Pedoman ini berisi rasional dan dasar hukum, prosedur pelaksanaan sertifikasi guru, mekanisme penilaian portofolio, prosedur penyelenggaraan pendidikan dan latihan profesi guru, dan deskripsi tugas konsorsium sertifikasi guru. Diharapkan pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan oleh berbagai instansi yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Sertifikasi Guru yang tergabung dalam Pelaksana Harian Konsorsium Sertifikasi Guru yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Petunjuk Teknis Sertifikasi untuk Guru.

Jakarta, Maret 2009  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

dr. Fasli Jalal, Ph.D.  
NIP 131 124 234

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
<b>BAB II     POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN 2009</b>	5
A. Uji Kompetensi dalam Bentuk Penilaian Portofolio	6
B. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung	8
<b>BAB III    MEKANISME SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN</b>	11
A. Mekanisme Kerja Institusi Penyelenggara	11
B. Mekanisme Registrasi Peserta	14
<b>BAB IV    KEGIATAN GURU DALAM PROSES SERTIFIKASI</b>	18
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	25

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman	
Lampiran 1	Format A.1.1/Format A1.2 Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru	26
Lampiran 2	Panduan Pengisian Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009	28
Lampiran 3	Tatacara Pemberian Nomor Peserta	34
Lampiran 4	Kode Provinsi (Digit 3 dan 4) dan Kabupaten/Kota (Digit 5 dan 6)	36
Lampiran 5	Kode Bidang Studi/Mata Pelajaran/Guru Kelas (Digit 7, 8, 9)	49
Lampiran 6	Format B1.1 Daftar Peserta Sertifikasi Guru Pola Penilaian Portofolio	58
	Format B1.2 Daftar Peserta Sertifikasi Guru Pola Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung	59
Lampiran 7	Format B2.1 Daftar Peserta Sertifikasi Guru SLB Pola Penilaian Portofolio	60
	Format B2.2 Daftar Peserta Sertifikasi Guru SLB Pola Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung	61
Lampiran 8	Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009	62

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S-1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dibuktikan dengan ijazah dan pemenuhan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulusan S-1/D-IV Jurusan/Program Studi PGSD/Psikologi/ Pendidikan lainnya, sedangkan guru Matematika di SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dipersyaratkan lulusan S-1/D-IV Jurusan/ Program Pendidikan Matematika atau Program Studi Matematika yang memiliki Akta IV. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3)

meningkatkan kesejahteraan guru, (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Sertifikasi guru diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut berupa pemberian tunjangan profesi bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (swasta).

Guru sebagai peserta sertifikasi perlu memahami dan melaksanakan ketentuan, mulai dari pemberkasan, penyusunan portofolio/dokumen, hingga tindak lanjutnya. Oleh sebab itu, perlu disusun Buku Pedoman dan Pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan akan melibatkan banyak instansi yang terkait. Agar dapat dilakukan penjaminan mutu terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaannya, maka diperlukan Petunjuk Teknis Sertifikasi untuk Guru.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

7. Keputusan Mendiknas Nomor 056/O/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

8. Keputusan Mendiknas tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

## **C. Tujuan**

Pedoman sertifikasi guru ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi guru yang mengikuti sertifikasi baik melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio maupun pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

## **D. Sasaran**

Sasaran utama pedoman ini adalah guru dalam jabatan baik guru PNS maupun non PNS tahun 2009 yang akan mengikuti sertifikasi.


## **BAB II**

### **POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN 2009**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 65 huruf b dan Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola: (1) uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, dan (2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung dilakukan melalui verifikasi dokumen.

Penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada peserta sertifikasi guru dilakukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam bentuk Rayon yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009 disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana gambar di atas sebagai berikut.

#### A. Uji Kompetensi dalam Bentuk Penilaian Portofolio<sup>1</sup>

Pada alur sertifikasi guru dalam jabatan dilambangkan dengan nomor (1), mengikuti alur sebagai berikut.

- a. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi guru<sup>1</sup> yang memenuhi persyaratan, menyusun **portofolio**<sup>2</sup> dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).

<sup>1</sup> Untuk menyederhanakan terminologi, selanjutnya dalam buku ini disebut penilaian portofolio.

- b. Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (peserta guru SLB) untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru untuk dinilai.
- c. Penilaian portofolio dilakukan oleh 2 (dua) asesor<sup>3</sup> yang relevan dan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dengan mengacu pada rubrik penilaian portofolio (Buku 3).
- d. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai angka minimal kelulusan dan memenuhi persyaratan kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
- e. Apabila skor hasil penilaian portofolio telah dapat mencapai angka minimal kelulusan dan memenuhi persyaratan kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA<sup>4</sup>).
- f. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru belum mencapai angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut.

- 1) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (misal melengkapi substansi atau MS bagi peserta yang memperoleh skor 841 s/d 849). Apabila dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan

<sup>1</sup> Guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

<sup>2</sup> Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.

<sup>3</sup> Asesor memperoleh penugasan dari Rayon LPTK Penyelenggara.

<sup>4</sup> Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.

Rayon LPTK peserta tidak mampu melengkapi akan diikutsertakan dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

- 2) Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan **proses baku** sebagaimana tertuang dalam Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 5). Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Pendidik. Jika peserta belum lulus, diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk dilakukan pembinaan/peningkatan kompetensi.

## B. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung

Pada alur sertifikasi guru dalam jabatan dilambangkan dengan nomor (2), mengikuti alur sebagai berikut.

- 1) Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c mengumpulkan **dokumen**<sup>1</sup>.
- 2) Dokumen yang telah disusun kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi<sup>2</sup> untuk diteruskan ke LPTK penyelenggara sertifikasi guru sesuai wilayah rayon dengan surat pengantar resmi.

---

<sup>1</sup> Dokumen berupa *Photocopy* ijazah, surat keputusan pangkat/golongan terakhir, surat keputusan tugas pengajar, dan berkas lain terkait. Untuk selanjutnya berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung disebut dokumen.

<sup>2</sup> Khusus guru SLB melalui dinas pendidikan provinsi.

- 3) LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen dilakukan oleh 2 (dua) asesor<sup>1</sup> yang relevan dan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dengan mengacu pada rubrik verifikasi dokumen (Buku 3).
- 4) Apabila dokumen yang dikumpulkan oleh peserta dinyatakan memenuhi persyaratan, maka kepada peserta diberikan sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila dokumen yang dikumpulkan tidak memenuhi persyaratan, maka peserta dikembalikan ke dinas pendidikan di wilayahnya (kabupaten/kota/provinsi) dan diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio.


---

<sup>1</sup>Asesor memperoleh penugasan dari Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru.

### BAB III MEKANISME SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

#### A. Mekanisme Kerja Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru

Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hubungan kerja antar institusi penyelenggara sertifikasi disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Hubungan Kerja antar institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Hubungan kerja dan aktivitas antar dan setiap institusi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana Gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG): (a) merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru dan (b) melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. Ditjen Dikti dan Ditjen PMPTK menetapkan standarisasi pelaksanaan sertifikasi guru dalam bentuk Panduan Sertifikasi Guru (Buku 1 s.d Buku 5).
2. KSG melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK untuk menyampaikan hasil sinkronisasi dan standarisasi sertifikasi guru.
3. Ditjen PMPTK melakukan sosialisasi panduan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
4. Dinas pendidikan provinsi melakukan sosialisasi panduan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Kegiatan ini bisa dilakukan secara simultan dengan sosialisasi sertifikasi guru oleh Ditjen PMPTK.
5. Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada para guru di wilayahnya. Materi sosialisasi antara lain: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait (dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4) syarat mengikuti serifikasi, (5) prosedur penyusunan **portofolio/dokumen**, dan (6) jadwal penyerahan portofolio/dokumen.
6. Guru peserta sertifikasi menyusun portofolio/dokumen dan menyiapkan berkas lain yang diperlukan, kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau ke dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB.

7. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memverifikasi kelengkapan, keabsahan dan kebenaran; mengadministrasikan portofolio/dokumen guru beserta kelengkapan lainnya; dan membuat daftar peserta sertifikasi. Selanjutnya Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi menyerahkan portofolio/dokumen beserta daftar peserta kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru.
8. Daftar peserta sertifikasi guru juga diserahkan kepada LPMP dan dinas pendidikan provinsi. LPMP melakukan verifikasi data dan dinas pendidikan provinsi membuat rekapitulasi data peserta sertifikasi guru tingkat provinsi.
9. LPMP menyampaikan daftar peserta sertifikasi guru ke Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi<sup>1</sup>
10. Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru melaksanakan penilaian portofolio/verifikasi dokumen dan memberikan laporan hasilnya kepada KSG.
11. KSG memverifikasi hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen yang disampaikan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi untuk selanjutnya hasil verifikasi tersebut disampaikan kembali ke Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi untuk diumumkan<sup>2</sup>.
12. Rayon LPTK mengumumkan hasil sertifikasi guru (penilaian portofolio, PLPG, verifikasi dokumen) dan menyerahkan sertifikat kepada guru yang lulus.

---

<sup>1</sup> Data ini dapat digunakan untuk pengecekan portofolio yang dikirim dinas pendidikan kabupaten/kota


<sup>2</sup> LPTK mengumumkan hasil penilaian portofolio jika proses verifikasi oleh KSG telah final. Jika belum final, proses verifikasi terus dilakukan dan LPTK terus melakukan pengecekan data.

13. Dalam kondisi tertentu<sup>1</sup>, hasil sertifikasi guru dan sertifikat pendidik dikirim ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada guru.
14. Daftar hasil sertifikasi guru dan rekapitulasi penerima sertifikat pendidik ditembuskan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPMP.
15. Dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan pengumuman hasil sertifikasi dan menyerahkan sertifikat pendidik kepada guru.
16. Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik memberikan Nomor Registrasi Guru (NRG) kepada guru peserta sertifikasi yang lulus.

Prosedur sertifikasi guru pada satuan pendidikan di bawah Departemen Agama menyesuaikan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Depdiknas.

## B. Mekanisme Registrasi Peserta

Mekanisme registrasi peserta sertifikasi guru dilakukan seperti Gambar 3.2 berikut ini.



Gambar 3.1 Pemberkasan Data Peserta Sertifikasi Guru

1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menerbitkan SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009.
2. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan pengecekan NUPTK bagi peserta yang telah ditetapkan tersebut.
3. Jika guru yang ditetapkan belum memiliki NUPTK, maka guru wajib mengisi formulir NUPTK. Kemudian dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengisikan data guru tersebut dalam aplikasi NUPTK dan mengirimkan data tersebut ke LPMP untuk diproses lebih lanjut (sesuai prosedur yang telah ditetapkan).

<sup>1</sup> Misal letak geografis LPTK jauh dari domisili para peserta.

4. Guru mengisi Formulir Pendaftaran (**Format A1.1/Format A1.2**) yang merupakan bukti sah sebagai peserta sertifikasi guru dengan menggunakan nomor urut SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru sebagai nomor peserta untuk digit 11 s.d. 14, kemudian mengirimkan **Format A1.1/Format A1.2** ke dinas pendidikan kabupaten/kota<sup>1</sup>.
5. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota<sup>2</sup> melakukan entri data **Format A1.1/Format A1.2** menggunakan format aplikasi yang telah disiapkan. Hasil entri data peserta tersebut, dicetak langsung dari aplikasi untuk masing-masing peserta, kemudian ditandatangani dan distempel oleh pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Kedua **Format A1.1/Format A1.2**, yaitu **Format A1.1/Format A1.2** asli yang diisi oleh peserta dan **Format A1.1/Format A1.2** hasil *output* SIM-NUPTK, dikirim ke LPMP beserta SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru.
6. LPMP merekap data peserta sertifikasi guru yang dikirim oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan wilayahnya.
7. LPMP melakukan verifikasi data peserta yang dikirim dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Komponen data yang diverifikasi antara lain sebagai berikut.
  - a. Kesesuaian peserta dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  - b. Kesesuaian nama peserta dengan SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru.
  - c. Kesesuaian nomor peserta dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta.
  - d. Kesesuaian bidang studi yang disertifikasi dengan kode pada nomor peserta.

Data peserta yang tidak lolos verifikasi dikirim kembali ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti, sedangkan

data yang sudah lolos verifikasi dikirim ke KSG untuk dikirim ke perguruan tinggi.

8. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menindaklanjuti hasil verifikasi data yang tidak lolos dari LPMP, kemudian data dikirim kembali ke LPMP setelah dilengkapi dan diperbaiki.
9. Guru menyusun portofolio/dokumen dan mengirimkan berkas tersebut ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dikirim ke Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru.
10. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) menerima seluruh data peserta sertifikasi guru untuk ditransfer ke dalam aplikasi sertifikasi guru.
11. Perguruan tinggi menerima portofolio/dokumen, menilai portofolio/verifikasi dokumen, dan memasukkan hasilnya melalui aplikasi sertifikasi guru.

---

<sup>1</sup> Dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB

<sup>2</sup> Dinas pendidikan provinsi menangani guru SLB.

## BAB IV

### KEGIATAN GURU DALAM PROSES SERTIFIKASI

Guru dalam jabatan peserta sertifikasi melaksanakan aktivitas sebagai berikut.

1. Mengikuti sosialisasi sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, dengan materi minimal meliputi: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) syarat mengikuti serifikasi, (4) prosedur penyusunan portofolio/dokumen dan penjelasan tentang rubrik portofolio/dokumen, dan (5) jadwal penyerahan Portofolio/dokumen.
2. Mempelajari berbagai persyaratan peserta sertifikasi<sup>1</sup>.
3. Persyaratan Umum
  - a. Guru masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk yang memiliki NIP 13 dan guru bidang studi umum) diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Departemen Agama.
  - b. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pengawas satuan pendidikan yang bukan berasal dari guru dapat mengikuti sertifikasi guru apabila yang bersangkutan diangkat sebagai pengawas sebelum berlakunya

---

<sup>1</sup> Mengingat kuota peserta sertifikasi tiap tahun terbatas dan jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal bervariasi maka dinas pendidikan provinsi atau dinas kabupaten/kota **memprioritaskan**: (1) masa kerja sebagai guru, (2) usia, (3) pangkat/golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja. Petunjuk teknik penetapan peserta tertuang pada Buku 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 1 Desember 2008.

- c. Belum memasuki usia 60 tahun.
  - d. Memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
4. Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio  
Persyaratan peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah sebagai berikut.
    - a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
    - b. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 4 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit, yang bersangkutan sudah menjadi guru.
    - c. Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
    - d. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah:
      - 1) mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
      - 2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

5. Persyaratan Khusus bagi Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung
  - a. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
  - b. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
6. Peserta mengisi Formulir Pendaftaran (**Format A.1.1/Format A1.2**) dengan tata cara pengisian formulir pendaftaran.
7. Peserta dengan pola penilaian portofolio, menyusun portofolio<sup>1</sup> sebanyak **dua rangkap**<sup>2</sup> kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi peserta guru SLB.
8. Peserta sertifikasi dengan pola pemberian sertifikat secara langsung, menyusun Dokumen sebanyak **dua rangkap**<sup>3</sup>, sebagai berikut.
  - a. Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b, menyiapkan dan mengumpulkan **dokumen**<sup>4</sup> sebagai berikut.
    - 1) *Photocopy* ijazah S-1/D-IV, photocopy ijazah dan transkrip nilai S-2 dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (kecuali ijazah S-3 by research). Ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan tinggi

---

<sup>1</sup> Mencakup sepuluh komponen sebagaimana tertuang pada Buku 3.

<sup>2</sup> Bukti fisik (sertifikat/piagam) untuk komponen 2 dan 8 dalam bendel pertama harus asli.

<sup>3</sup> Penyerahan berkas peserta sertifikasi guru pola pemberian sertifikat secara langsung (dokumen dan berkas lain terkait) lebih awal daripada berkas peserta pola uji kompetensi dalam bentuk portofolio sesuai dengan jadwal yang diberikan dinas pendidikan kab/kota/provinsi.

<sup>4</sup> Teknik pengemasan tertuang pada Buku 3.

yang mengeluarkan, untuk ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis wilayah perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, dan untuk ijazah dari perguruan tinggi luar negeri dilampiri photocopy surat keterangan akreditasi dari Ditjen Dikti yang dilegalisasi oleh atasan langsung.

- 2) Fotokopi surat tugas/surat izin belajar atau surat keterangan tugas belajar dari pejabat berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
  - 3) Photocopy Surat Keputusan Pangkat/Golongan terakhir (minimal IV/b) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
  - 4) Photocopy Surat Keputusan Tugas Mengajar terakhir yang diterbitkan oleh kepala sekolah yang dilegalisasi oleh atasan langsung. Khusus guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, mengumpulkan Photocopy surat keputusan pengangkatan sebagai pengawas satuan pendidikan yang dilegalisasi oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
- b. Guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c menyiapkan **dokumen** sebagai berikut<sup>1</sup>.
    - 1) Foto kopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi. Foto kopi ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, foto kopi ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis, dan foto kopi ijazah dari luar negeri dilampiri foto kopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilegalisasi oleh atasan. Ijazah SLTA dilegalisasi oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah.

Dalam kasus tertentu jika seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar provinsi) dari lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, foto kopi ijazah dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah dan kepala dinas kabupaten/kota.

---

<sup>1</sup> Teknik pengemasan tertuang pada Buku 3.

- 2) Photocopy Surat Keputusan Pangkat/Golongan terakhir (minimal IV/c) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
  - 3) Photocopy Surat Keputusan Tugas Mengajar terakhir yang diterbitkan oleh kepala sekolah yang dilegalisasi oleh atasan langsung. Khusus guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, mengumpulkan Photocopy surat keputusan pengangkatan sebagai pengawas satuan pendidikan yang dilegalisasi oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
9. Menyiapkan pasphoto terbaru (6 bulan terakhir), berukuran 3 x 4 (berwarna, bukan *polaroid*), sebanyak 4 lembar, di belakang setiap pasphoto dituliskan nama dan nomor peserta.
  10. Peserta menunggu hasil penilaian portofolio.
  11. Peserta yang **Lulus** memperoleh **Sertifikat Pendidik**.
  12. Peserta yang memiliki skor belum mencapai batas kelulusan dalam penilaian portofolio direkomendasi oleh LPTK penyelenggara sertifikasi sebagai berikut.
    - a. Melengkapi administrasi apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, tetapi masih ada kekurangan administrasi.
    - b. Melakukan berbagai kegiatan untuk melengkapi portofolio bagi peserta dengan hasil penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan yaitu memiliki skor 841-849 harus memenuhi skor minimal.
    - c. Mengikuti PLPG yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dan diakhiri dengan uji kompetensi yang pelaksanaannya difasilitasi oleh dinas pendidikan provinsi dan atau dinas pendidikan kabupaten/kota.
    - d. Peserta PLPG yang belum lulus uji kompetensi tahap pertama diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak dua kali<sup>1</sup>. Apabila tidak lulus ujian ulang tahap ke-2 peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota, khusus untuk guru SLB ke dinas pendidikan provinsi.
  - e. Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan. Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri. Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada tahun berikutnya dengan biaya akomodasi dan konsumsi menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan.
13. Peserta yang portofolio/dokumennya perlu diklarifikasi oleh Rayon LPTK, perlu mengikuti prosedur klarifikasi yang dilakukan Rayon LPTK.
  14. Peserta yang dinyatakan tidak lulus karena tidak sesuai dengan kriteria penetapan peserta dan/atau terbukti melakukan pemalsuan portofolio/dokumen dan peserta yang tidak lulus ujian ulang PLPG kedua diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB untuk memperoleh pembinaan/peningkatan kompetensi.

---

<sup>1</sup> Tenggang waktu uji kompetensi antar tahapan ditentukan oleh LPTK.

## LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**FORMAT A1.1**

**Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009**

**(Untuk Guru)**

1 Nomor Peserta :

2 Nama (Lengkap dgn gelar akademik) : \_\_\_\_\_

3 Pola Sertifikasi guru \*) : Penilaian Portofolio/ Pemberian Sertifikat Langsung

4 Bidang Studi yang Disertifikasi : \_\_\_\_\_

5 NUPTK : \_\_\_\_\_

6 NIP : \_\_\_\_\_

7 Pangkat/Golongan (Khusus PNS) : \_\_\_\_\_

8 Masa Kerja sebagai Guru : \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ Bulan

9 Jenis Kelamin \*) : L / P

10 Tempat, Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_

11 Pendidikan Terakhir/Program Studi : \_\_\_\_\_

12 Jenis/Jenjang Pend. Tempat Tugas\*) : TK / SD / SMP / SMA / SMK / SLB

13 Mata Pelajaran/Guru Kelas \*\*) : \_\_\_\_\_

14 Beban Kerja per Minggu : \_\_\_\_\_ Jam tatap muka / \_\_\_\_\_ Siswa

15 Tugas Tambahan : \_\_\_\_\_

16 Sekolah Tempat Tugas \*\*\*)

a. Nama Sekolah : \_\_\_\_\_

b. Alamat Sekolah : \_\_\_\_\_

c. Kecamatan : \_\_\_\_\_

d. Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

e. Provinsi : \_\_\_\_\_

f. Nomor Telepon Sekolah : \_\_\_\_\_

g. Nomor Statistik Sekolah : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2009

Mengetahui:

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kab/Kota \_\_\_\_\_

Kepala Sekolah,

Peserta,

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP/NIK.

\_\_\_\_\_  
NIP/NIK.

\*)Coret yang tidak perlu

\*\*)Ditulis nama mapel yang terdaftar pada buku panduan daftar kode mata pelajaran

\*\*\*) Sekolah pada satuan administrasi pangkal

**FORMAT A1.2**

**Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009**

**(Untuk Guru yang diangkat Dalam Jabatan Pengawas)**

1 Nomor Peserta :

2 Nama (Lengkap dgn gelar akademik) : \_\_\_\_\_

3 Pola Sertifikasi guru \*) : Penilaian Portofolio/ Pemberian Sertifikat Langsung

4 Bidang Kepengawasan yg disertifikasi : \_\_\_\_\_

5 NUPTK : \_\_\_\_\_

6 NIP : \_\_\_\_\_

7 Pangkat/Golongan (Khusus PNS) : \_\_\_\_\_

8 Masa Kerja sebagai Guru : \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ Bulan

9 Masa Kerja sebagai Kepala Sekolah : \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ Bulan

10 Masa Kerja sebagai Pengawas : \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ Bulan

11 Jenis Kelamin \*) : L / P

12 Tempat, Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_

13 Pendidikan Terakhir/Program Studi : \_\_\_\_\_

14 Beban Kerja per minggu : \_\_\_\_\_ Jam

15 Jumlah Sekolah Binaan : \_\_\_\_\_ Sekolah

16 Instansi Tempat Tugas

a. Nama Instansi : \_\_\_\_\_

b. Alamat : \_\_\_\_\_

c. Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

d. Provinsi : \_\_\_\_\_

e. Nomor Telepon Instansi : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2009

Mengetahui:

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kab/Kota \_\_\_\_\_

Peserta,

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP/NIK.

\*)Coret yang tidak perlu

## LAMPIRAN 2

### PANDUAN PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN (FORMAT A1) PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2009

#### A. PETUNJUK UMUM

1. Peserta sertifikasi guru dapat menggandakan sendiri Formulir Pendaftaran **Format A1.1/Format A1.2** ini.
2. Formulir Pendaftaran ditulis dengan huruf balok menggunakan balpoin dengan tulisan warna hitam.
3. Guru peserta sertifikasi **harus** meneliti dengan cermat semua identitas yang dituliskan pada Formulir Pendaftaran (**Format A1.1/Format A1.2**) ini sebelum diserahkan disahkan kepala sekolah dan diserahkan ke dinas pendidikan kab/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB, agar tidak terjadi hambatan selama proses sertifikasi guru.
4. Isian Format A1.1/Format A1.2 ini harus sesuai/sama dengan isian pada Cover Portofolio/Dokumen.
5. Format A1.1/Format A1.2 Asli (tulisan peserta) dientri oleh PSG dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi, kemudian format tersebut beserta *outputnya* dari SIM-NUPTK diserahkan ke LPMP.

#### B. PETUNJUK PENGISIAN

##### ➤ Nomor Peserta

Diisi nomor peserta sertifikasi guru. Nomor peserta diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB. Guru peserta sertifikasi **harus** meneliti dengan cermat kebenaran kode tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenjang dan bidang studi/mata pelajaran, departemen (depdiknas/Depag), dan nomor urut. Misal Anda

peserta sertifikasi guru dengan nomor peserta 09051518010015, tulislah: 09051518010015. Penjelasan nomor peserta tersebut sebagai berikut.

Kode	Digit	Arti
Kode 09	1, 2	Guru peserta sertifikasi tahun 2009.
Kode 05	3, 4	Guru bertugas di Provinsi Jawa Timur.
Kode 15	5, 6	Guru bertugas di Kabupaten Blitar
Kode 180	7, 8, 9	Guru matematika (bisa pada SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK, MAK)
Kode 1	10	Guru pada Depdiknas
Kode 0015	11, 12, 13, 14	Nomor urut peserta (sama dengan nomor SK Penetapan Peserta)

##### ➤ Pola Sertifikasi yang Diikuti

Diisi pola sertifikasi yang diikuti oleh peserta, yaitu **Penilaian Portofolio** atau **Pemberian Sertifikat secara Langsung** (coret yang tidak perlu).

##### ➤ Nama Peserta (Lengkap dengan Gelar Akademik)

Diisi nama lengkap (termasuk gelar akademik) guru peserta sertifikasi. Nama harus ditulis sedemikian rupa sehingga cara penulisan (susunan dan ejaan) harus sesuai dengan yang tertulis nama yang tertulis pada SK Kepangkatan.

##### ➤ Bidang Studi/Mata Pelajaran yang Disertifikasi/Rumpun Kepengawasan

Diisi Bidang Studi/Mata Pelajaran/Bidang Keahlian/Guru Kelas TK/TKLB/SD/SDLB/Rumpun Kepengawasan yang diikuti dalam program sertifikasi. Isian ini **harus** sesuai dengan Bidang Studi/Mata Pelajaran/Bidang Keahlian/Guru Kelas yang **berkode (Lampiran 5)** dan relevan dengan nomor peserta. Isian ini amat penting dan akan melekat pada Sertifikat Pendidik.

➤ **NUPTK**

Dituliskan NUPTK guru peserta sertifikasi. Peserta yang memiliki NUPTK 1038755657300033, tulislah 1038755657300033. Jika guru peserta sertifikasi belum memiliki NUPTK, harus segera mengurus ke sekolah, dinas pendidikan kab/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB, dan LPMP.

➤ **NIP/NIK**

Dituliskan NIP guru peserta sertifikasi (bagi PNS) atau NIK (bagi guru bukan PNS) sesuai dengan SK Pengangkatan sebagai guru. Kosongkan bila guru tidak memiliki NIP/NIK.

➤ **Pangkat/Golongan**

Dituliskan pangkat<sup>1</sup>/golongan<sup>2</sup> ruang kepegawaian guru peserta sertifikasi pada saat pendaftaran menjadi peserta sertifikasi guru.

➤ **Masa Kerja sebagai Guru**

- Diisikan masa kerja sebagai guru, baik sebagai PNS maupun Bukan PNS. Jika guru PNS telah memiliki masa kerja sebagai guru bukan PNS, maka masa kerjanya merupakan gabungan keduanya. Jika guru sebagai peserta sertifikasi kategori bukan PNS masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan menjadi guru.
- Peserta sertifikasi guru tahun 2009, harus memiliki masa kerja sebagai guru minimal 4 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit, yang bersangkutan sudah menjadi guru.

---

<sup>1</sup> Penulisan pangkat: Penata muda, Penata muda Tk I; Penata, Penata Tk I; Pembina, Pembina Tk I; Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya, Pembina Utama.

<sup>2</sup> Penulisan golongan III/a, III/b, III/c, III/d; IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, IV/e.

➤ **Jenis Kelamin**

Dituliskan jenis kelamin guru peserta sertifikasi, Laki-laki atau Perempuan; dicoret yang tidak perlu.

➤ **Tempat, Tanggal Lahir**

Diisikan tempat dan tanggal lahir guru peserta sertifikasi sesuai dengan identitas pada SK Kepangkatan. Misal: Blitar, 21 April 1964.

➤ **Pendidikan Terakhir/Program Studi**

Diisi jenjang pendidikan terakhir yang sudah dicapai dan program studi yang pernah diikuti guru peserta sertifikasi sesuai ijazah yang dimiliki. Misal: S-1/Pendidikan Matematika.

➤ **Jenis/Jenjang Pendidikan Tempat Tugas/Pengawas Satuan Pendidikan**

Dituliskan Jenis/Jenjang Pendidikan Tempat Tugas atau yang menjadi binaan pengawas (TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB); atau coret yang tidak perlu.

➤ **Beban Kerja Per Minggu**

Dituliskan beban kerja per minggu peserta sertifikasi. Penghitungan beban kerja sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk guru BK diisikan jumlah peserta didik yang dibimbing. Untuk pengawas dituliskan jumlah beban kerja per minggu kegiatan kepengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

➤ **Tugas Tambahan**

Diisi tugas tambahan guru peserta sertifikasi, misal sebagai kepala sekolah, misal kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala urusan, ketua jurusan, ketua program keahlian, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, kepala klinik rehabilitasi, wali kelas (guru kelas SD/TK), dan pembina kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, dll), tidak termasuk kepanitiaan.

➤ **Sekolah/Instansi Tempat Tugas**

Dituliskan identitas instansi tempat bertugas atau Satminkal (Satuan Administrasi Pangkal) peserta sertifikasi, meliputi: nama sekolah/instansi, alamat sekolah/instansi, Kecamatan, kab/kota, provinsi, nomor telepon sekolah/instansi, dan khusus untuk peserta sebagai guru dituliskan Nomor Statistik Sekolah (NSS).

➤ **Jumlah Sekolah Binaan**

Dituliskan jumlah satuan pendidikan (sekolah) yang menjadi binaan pengawas peserta sertifikasi guru.

➤ **Pengesahan**

○ **Format A1.1 Asli (tulisan peserta)**

- **Peserta Sertifikasi** diisi **nama lengkap guru** peserta sertifikasi sesuai yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan
- **Kepala sekolah**, diisi nama sekolah, nama kepala sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap/stempel sekolah tempat/satminkal guru bertugas.
- Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi **tidak perlu** tanda tangan pada **Format A1.1 Asli** (tulisan peserta).

○ **Format A1.1 output SIM-NUPTK**

- **Ditandatangani** oleh **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota/Provinsi** dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi.
- Peserta Sertifikasi (guru) dan kepala sekolah **tidak perlu** tanda tangan pada **Format A1.1 output SIM-NUPTK**.

○ **Format A1.2 Asli (tulisan peserta)**

- **Peserta Sertifikasi** diisi **nama lengkap pengawas** peserta sertifikasi sesuai yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan
- Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi **tidak perlu** tanda tangan pada **Format A1.2 Asli** (tulisan peserta).


○ **Format A1.2 output SIM-NUPTK**

- **Ditandatangani** oleh **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota/Provinsi** dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi.
- Peserta Sertifikasi (pengawas) **tidak perlu** tanda tangan pada **Format A1.2 output SIM-NUPTK**.

### LAMPIRAN 3

#### TATACARA PEMBERIAN NOMOR PESERTA

Nomor peserta meliputi 14 (empat belas) digit dengan ketentuan pemaknaan sebagai berikut.



#### Pengisian Digit 1 dan 2

Digit 1 dan 2 adalah kode untuk tahun ketika guru menjadi peserta sertifikasi, diisi tahun (dua digit dari belakang). Contoh, guru menjadi peserta sertifikasi tahun 2009, diisi 09.

#### Pengisian Digit 3 dan 4

Digit 3 dan 4 adalah kode untuk provinsi tempat guru melaksanakan tugas mengajar. Pengisian digit tersebut sesuai dengan Lampiran 4. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar di Provinsi Jawa Timur, digit tersebut diisi dengan kode 05.

#### Pengisian Digit 5 dan 6

Digit 5 dan 6 adalah kode untuk kabupaten/kota tempat guru melaksanakan tugas mengajar. Pengisian digit tersebut sesuai dengan Lampiran 4. Contoh,

guru melaksanakan tugas mengajar di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, digit tersebut diisi dengan kode 15.

#### Pengisian Digit 7, 8, dan 9

Digit 7, 8, dan 9 adalah kode untuk bidang studi/mata pelajaran/bidang keahlian/guru kelas TK/TKLB/SD/SDLB yang diikuti dalam program sertifikasi. Pengisian digit tersebut sesuai dengan Lampiran 5. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar bidang studi matematika SMP diisi dengan kode 180. Jika peserta sertifikasi adalah guru kelas SD diisi dengan kode 027.

#### Pengisian Digit 10

Digit 10 diisi dengan kode peserta sertifikasi yang diselenggarakan oleh Depdiknas angka 1, dan oleh Departemen Agama angka 2.

#### Pengisian Digit 11, 12, 13, dan 14

Digit 11, 12, 13, dan 14 adalah nomor urut peserta sertifikasi. Nomor urut tersebut diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota kepada peserta sertifikasi sesuai dengan urutan pada SK Penetapan Peserta peserta yang mengikuti sertifikasi. Misal, peserta sertifikasi nomor urut 15, digit tersebut ditulis 0015.

#### Contoh Nomor Peserta yang Ditulis secara Lengkap:

Peserta sertifikasi tahun 2009 (kode 09), di Provinsi Jawa Timur (Kode 05) Kabupaten Blitar (kode 15), guru SMP pengampu mata pelajaran matematika (kode 180), guru binaan Depdiknas (kode 1), sebagai peserta sertifikasi dengan nomor urut 15; maka nomor peserta guru tersebut adalah sebagai berikut: 09051518010015

LAMPIRAN 4

KODE PROVINSI (DIGIT 3 DAN 4) DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6)

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
DKI Jakarta	01	01	Kabupaten Kepulauan Seribu
	01	60	Kota Jakarta Pusat
	01	61	Kota Jakarta Utara
	01	62	Kota Jakarta Barat
	01	63	Kota Jakarta Selatan
	01	64	Kota Jakarta Timur
Jawa Barat	02	05	Kabupaten Bogor
	02	06	Kabupaten Sukabumi
	02	07	Kabupaten Cianjur
	02	08	Kabupaten Bandung
	02	10	Kabupaten Sumedang
	02	11	Kabupaten Garut
	02	12	Kabupaten Tasikmalaya
	02	14	Kabupaten Ciamis
	02	15	Kabupaten Kuningan
	02	16	Kabupaten Majalengka
	02	17	Kabupaten Cirebon
	02	18	Kabupaten Indramayu
	02	19	Kabupaten Subang
	02	20	Kabupaten Purwakarta
	02	21	Kabupaten Kerawang
	02	22	Kabupaten Bekasi
	02	23	Kabupaten Bandung Barat
	02	60	Kota Bandung
	02	61	Kota Bogor
	02	62	Kota Sukabumi
	02	63	Kota Cirebon
	02	65	Kota Bekasi
	02	66	Kota Depok
	02	67	Kota Cimahi
	02	68	Kota Tasikmalaya

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Jawa Tengah	02	69	Kota Banjar
	03	01	Kabupaten Cilacap
	03	02	Kabupaten Banyumas
	03	03	Kabupaten Purbalingga
	03	04	Kabupaten Banjarnegara
	03	05	Kabupaten Kebumen
	03	06	Kabupaten Purworejo
	03	07	Kabupaten Wonosobo
	03	08	Kabupaten Megelang
	03	09	Kabupaten Boyolali
	03	10	Kabupaten Klaten
	03	11	Kabupaten Sukoharjo
	03	12	Kabupaten Wonogiri
	03	13	Kabupaten Karanganyar
	03	14	Kabupaten Sragen
	03	15	Kabupaten Grobogan
	03	16	Kabupaten Blora
	03	17	Kabupaten Rembang
	03	18	Kabupaten Pati
	03	19	Kabupaten Kudus
	03	20	Kabupaten Jepara
	03	21	Kabupaten Demak
	03	22	Kabupaten Semarang
	03	23	Kabupaten Temanggung
	03	24	Kabupaten Kendal
	03	25	Kabupaten Batang
	03	26	Kabupaten Pekalongan
03	27	Kabupaten Pemalang	
03	28	Kabupaten Tegal	
03	29	Kabupaten Brebes	
03	60	Kota Magelang	
03	61	Kota Surakarta	
03	62	Kota Salatiga	
03	63	Kota Semarang	
03	64	Kota Pekalongan	
03	65	Kota Tegal	
DI Yogyakarta	04	01	Kabupaten Bantul

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	04	02	Kabupaten Sleman
	04	03	Kabupaten Gunung Kidul
	04	04	Kabupaten Kulonprogo
	04	60	Kota Yogyakarta
Jawa Timur	05	01	Kabupaten Gresik
	05	02	Kabupaten Sidoarjo
	05	03	Kabupaten Mojokerto
	05	04	Kabupaten Jombang
	05	05	Kabupaten Bojonegoro
	05	06	Kabupaten Tuban
	05	07	Kabupaten Lamongan
	05	08	Kabupaten Madiun
	05	09	Kabupaten Ngawi
	05	10	Kabupaten Magetan
	05	11	Kabupaten Ponorogo
	05	12	Kabupaten Pacitan
	05	13	Kabupaten Kediri
	05	14	Kabupaten Nganjuk
	05	15	Kabupaten Blitar
	05	16	Kabupaten Tulungagung
	05	17	Kabupaten Trenggalek
	05	18	Kabupaten Malang
	05	19	Kabupaten Pasuruan
	05	20	Kabupaten Probolinggo
	05	21	Kabupaten Lumajang
	05	22	Kabupaten Bondowoso
	05	23	Kabupaten Situbondo
	05	24	Kabupaten Jember
	05	25	Kabupaten Banyuwangi
	05	26	Kabupaten Pamekasan
	05	27	Kabupaten Sampang
	05	28	Kabupaten Sumenep
	05	29	Kabupaten Bangkalan
	05	60	Kota Surabaya
	05	61	Kota Malang
	05	62	Kota Madiun
	05	63	Kota Kediri

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	05	64	Kota Mojokerto
	05	65	Kota Blitar
	05	66	Kota Pasuruan
	05	67	Kota Probolinggo
	05	68	Kota Batu
Nangroe Aceh Darussalam	06	01	Kabupaten Aceh Besar
	06	02	Kabupaten Pidie
	06	03	Kabupaten Aceh Utara
	06	04	Kabupaten Aceh Timur
	06	05	Kabupaten Aceh Tengah
	06	06	Kabupaten Aceh Barat
	06	07	Kabupaten Aceh Selatan
	06	08	Kabupaten Aceh Tenggara
	06	11	Kabupaten Simeulue
	06	12	Kabupaten Bireuen
	06	13	Kabupaten Aceh Singkil
	06	14	Kabupaten Aceh Tamiang
	06	15	Kabupaten Aceh Nagan Raya
	06	16	Kabupaten Aceh Jaya
	06	17	Kabupaten Aceh Barat Daya
	06	18	Kabupaten Gayo Luas
	06	19	Kabupaten Bener Meriah
	06	20	Kabupaten Pidie Jaya
	06	60	Kota Sabang
	06	61	Kota Banda Aceh
	06	62	Kota Lhokseumawe
	06	63	Kota Langsa
	06	64	Kota Subulussalam
	Sumatera Utara	07	01
07		02	Kabupaten Langkat
07		03	Kabupaten Karo
07		04	Kabupaten Simalungun
07		05	Kabupaten Dairi
07		06	Kabupaten Asahan
07		07	Kabupaten Labuhan Batu
07		08	Kabupaten Tapanuli Utara
07		09	Kabupaten Tapanuli Tengah

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	07	10	Kabupaten Tapanuli Selatan	
	07	11	Kabupaten Nias	
	07	15	Kabupaten Mandailing Natal	
	07	16	Kabupaten Toba Samosir	
	07	17	Kabupaten Nias Selatan	
	07	18	Kabupaten Pakpak Bharat	
	07	19	Kabupaten Humbang Hasundutan	
	07	20	Kabupaten Samosir	
	07	21	Kabupaten Serdang Bedagai	
	07	22	Kabupaten Batu Bara	
	07	60	Kota Medan	
	07	61	Kota Binjai	
	07	62	Kota Tebing Tinggi	
	07	63	Kota Pematang Siantar	
	07	64	Kota Tanjung Balai	
	07	65	Kota Sibolga	
	07	66	Kota Padang Sidempuan	
	Sumatera Barat	08	01	Kabupaten Agam
		08	02	Kabupaten Pasaman
		08	03	Kabupaten Lima Puluh Kota
08		04	Kabupaten Solok	
08		05	Kabupaten Padang Pariaman	
08		06	Kabupaten Pesisir Selatan	
08		07	Kabupaten Tanah Datar	
08		08	Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung	
08		10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
08		11	Kabupaten Solok Selatan	
08		12	Kabupaten Dharmasraya	
08		13	Kabupaten Pasaman Barat	
08		60	Kota Bukittinggi	
08		61	Kota Padang	
08		62	Kota Padang Panjang	
08		63	Kota Sawahlunto	
08		64	Kota Solok	
08		65	Kota Payakumbuh	
08		66	Kota Pariaman	
Riau		09	01	Kabupaten Kampar

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	09	02	Kabupaten Bengkalis	
	09	04	Kabupaten Indragiri Hulu	
	09	05	Kabupaten Indragiri Hilir	
	09	08	Kabupaten Pelalawan	
	09	09	Kabupaten Rokan Hulu	
	09	10	Kabupaten Rokan Hilir	
	09	11	Kabupaten Siak	
	09	14	Kabupaten Kuantan Singingi	
	09	60	Kota Pekanbaru	
	09	62	Kota Dumai	
	Jambi	10	01	Kabupaten Batanghari
		10	02	Kabupaten Bungo
10		03	Kabupaten Sarolangun	
10		04	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
10		05	Kabupaten Kerinci	
10		06	Kabupaten Tebo	
10		07	Kabupaten Muara Jambi	
10		08	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
10		09	Kabupaten Merangin	
10		60	Kota Jambi	
Sumatera Selatan	11	01	Kabupaten Musi Banyuasin	
	11	02	Kabupaten Ogan Komering Ilir	
	11	03	Kabupaten Ogan Komering Ulu	
	11	04	Kabupaten Muara Enim	
	11	05	Kabupaten Lahat	
	11	06	Kabupaten Musi Rawas	
	11	07	Kabupaten Banyuasin	
	11	08	Kabupaten Oku Timur	
	11	09	Kabupaten Oku Selatan	
	11	10	Kabupaten Ogan Ilir	
	11	11	Kabupaten Empat Lawang	
	11	60	Kota Palembang	
	11	61	Kota Prabumulih	
	11	62	Kota Lubuk Linggau	
11	63	Kota Pagar Alam		
Lampung	12	01	Kabupaten Lampung Selatan	
	12	02	Kabupaten Lampung Tengah	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	12	03	Kabupaten Lampung Utara
	12	04	Kabupaten Lampung Barat
	12	05	Kabupaten Tulang Bawang
	12	06	Kabupaten Tanggamus
	12	07	Kabupaten Lampung Timur
	12	08	Kabupaten Way Kanan
	12	60	Kota Bandar Lampung
	12	61	Kota Metro
Kalimantan Barat	13	01	Kabupaten Sambas
	13	02	Kabupaten Pontianak
	13	03	Kabupaten Sanggau
	13	04	Kabupaten Sintang
	13	05	Kabupaten Kapuas Hulu
	13	06	Kabupaten Ketapang
	13	08	Kabupaten Bengkayang
	13	09	Kabupaten Landak
	13	10	Kabupaten Sekadau
	13	11	Kabupaten Melawi
	13	12	Kabupaten Kayong Utara
	13	60	Kota Pontianak
	13	61	Kota Singkawang
Kalimantan Tengah	14	01	Kabupaten Kapuas
	14	02	Kabupaten Barito Selatan
	14	03	Kabupaten Barito Utara
	14	04	Kabupaten Kotawaringin Timur
	14	05	Kabupaten Kotawaringin Barat
	14	06	Kabupaten Katingan
	14	07	Kabupaten Seruyan
	14	08	Kabupaten Sukamara
	14	09	Kabupaten Lamandau
	14	10	Kabupaten Gunung Mas
	14	11	Kabupaten Pulang Pisau
	14	12	Kabupaten Murung Raya
	14	13	Kabupaten Barito Timur
14	60	Kota Palangkaraya	
Kalimantan Selatan	15	01	Kabupaten Banjar
	15	02	Kabupaten Tanah Laut

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	15	03	Kabupaten Barito Kuala	
	15	04	Kabupaten Tapin	
	15	05	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
	15	06	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
	15	07	Kabupaten Hulu Sungai Utara	
	15	08	Kabupaten Tabalong	
	15	09	Kabupaten Kotabaru	
		15	10	Kabupaten Balangan
		15	11	Kabupaten Tanah Bumbu
15		60	Kota Banjarmasin	
15		61	Kota Banjarbaru	
Kalimantan Timur	16	01	Kabupaten Pasir	
	16	02	Kabupaten Kutai Kartanegara	
	16	03	Kabupaten Berau	
	16	04	Kabupaten Bulongan	
	16	07	Kabupaten Malinau	
	16	08	Kabupaten Nunukan	
	16	09	Kabupaten Kutai Barat	
	16	10	Kabupaten Kutai Timur	
	16	11	Kabupaten Penajam Paser Utara	
	16	60	Kota Samarinda	
	16	61	Kota Balikpapan	
	16	62	Kota Tarakan	
	16	63	Kota Bontang	
Sulawesi Utara	17	01	Kabupaten Bolaang Mongondow	
	17	02	Kabupaten Minahasa	
	17	03	Kabupaten Kepulauan Sangihe	
	17	04	Kabupaten Kepulauan Talaud	
	17	05	Kabupaten Minahasa Selatan	
	17	06	Kabupaten Minahasa Utara	
	17	07	Kabupaten Mitra	
	17	08	Kabupaten Bolmong Utara	
	17	09	Kabupaten Kepulauan Sitaro	
	17	60	Kota Manado	
	17	61	Kota Bitung	
	17	62	Kota Tomohon	
	17	63	Kota Kotamobagu	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Sulawesi Tengah	18	01	Kabupaten Banggai Kepulauan
	18	02	Kabupaten Donggala
	18	03	Kabupaten Poso
	18	04	Kabupaten Banggai
	18	05	Kabupaten Buol
	18	06	Kabupaten Toli Toli
	18	07	Kabupaten Morowali
	18	08	Kabupaten Parigi Muotong
	18	09	Kabupaten Tojo Una-Una
	18	60	Kota Palu
Sulawesi Selatan	19	01	Kabupaten Maros
	19	02	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
	19	03	Kabupaten Gowa
	19	04	Kabupaten Takalar
	19	05	Kabupaten Jeneponto
	19	06	Kabupaten Barru
	19	07	Kabupaten Bone
	19	08	Kabupaten Wajo
	19	09	Kabupaten Soppeng
	19	10	Kabupaten Bantaeng
	19	11	Kabupaten Bulukumba
	19	12	Kabupaten Sinjai
	19	13	Kabupaten Selayar
	19	14	Kabupaten Pinrang
	19	15	Kabupaten Sidenreng Rappang
	19	16	Kabupaten Enrekang
	19	17	Kabupaten Luwu
	19	18	Kabupaten Tana Toraja
	19	24	Kabupaten Luwu Utara
	19	26	Kabupaten Luwu Timur
19	60	Kota Makasar	
19	61	Kota Pare Pare	
19	62	Kota Palopo	
Sulawesi Tenggara	20	01	Kabupaten Konawe
	20	02	Kabupaten Muna
	20	03	Kabupaten Buton

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	20	04	Kabupaten Kolaka
	20	05	Kabupaten Konawe Selatan
	20	06	Kabupaten Wakatobi
	20	07	Kabupaten Bombana
	20	08	Kabupaten Kolaka Utara
	20	09	Kabupaten Kowane Utara
	20	10	Kabupaten Buton Utara
	20	60	Kota Kendari
	20	61	Kota Bau-Bau
	Maluku	21	01
21		02	Kabupaten Maluku Tenggara
21		03	Kabupaten Buru
21		04	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
21		05	Kabupaten Seram Bagian Barat
21		06	Kabupaten Seram Bagian Timur
21		07	Kabupaten Kepulauan Aru
21		60	Kota Ambon
Bali	22	01	Kabupaten Buleleng
	22	02	Kabupaten Jembrana
	22	03	Kabupaten Tabanan
	22	04	Kabupaten Badung
	22	05	Kabupaten Gianyar
	22	06	Kabupaten Klungkung
	22	07	Kabupaten Bangli
	22	08	Kabupaten Karang Asem
	22	60	Kota Denpasar
	Nusa Tenggara Barat	23	01
23		02	Kabupaten Lombok Tengah
23		03	Kabupaten Lombok Timur
23		04	Kabupaten Sumbawa
23		05	Kabupaten Dompu
23		06	Kabupaten Bima
23		07	Kabupaten Sumbawa Barat
23		60	Kota Mataram
23		61	Kota Bima
Nusa Tenggara		24	01

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
Timur	24	03	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
	24	04	Kabupaten Timor Tengah Utara	
	24	05	Kabupaten Belu	
	24	06	Kabupaten Alor	
	24	07	Kabupaten Flores Timur	
	24	08	Kabupaten Sikka	
	24	09	Kabupaten Ende	
	24	10	Kabupaten Ngada	
	24	11	Kabupaten Manggarai	
	24	12	Kabupaten Sumba Timur	
	24	13	Kabupaten Sumba Barat	
		24	14	Kabupaten Lembata
		24	15	Kabupaten Rote Ndao
24		16	Kabupaten Manggarai Barat	
24		17	Kabupaten Nagekeo	
24		18	Kabupaten Sumba Tengah	
24		19	Kabupaten Sumba Barat Daya	
24		60	Kota Kupang	
Papua	25	01	Kabupaten Jaya Pura	
	25	02	Kabupaten Biak Numfor	
	25	03	Kabupaten Yapen Waropen	
	25	07	Kabupaten Marauke	
	25	08	Kabupaten Jayawijaya	
	25	09	Kabupaten Nabire	
	25	10	Kabupaten Paniai	
	25	11	Kabupaten Puncak Jaya	
	25	12	Kabupaten Mimika	
	25	13	Kabupaten Boven Digul	
	25	14	Kabupaten Mappi	
	25	15	Kabupaten Asmat	
	25	16	Kabupaten Yahukimo	
	25	17	Kabupaten Pegunungan Bintang	
	25	18	Kabupaten Tolikara	
	25	19	Kabupaten Sarmi	
	25	20	Kabupaten Keerom	
25	26	Kabupaten Waropen		
25	27	Kabupaten Supiori		

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	25	28	Kabupaten Memberano Raya	
	25	60	Kota Jayapura	
Bengkulu	26	01	Kabupaten Bengkulu Utara	
	26	02	Kabupaten Rejang Lebong	
	26	03	Kabupaten Bengkulu Selatan	
	26	04	Kabupaten Muko-Muko	
	26	05	Kabupaten Kepahiang	
	26	06	Kabupaten Lebong	
	26	07	Kabupaten Kaur	
	26	08	Kabupaten Seluma	
	26	60	Kota Bengkulu	
	Maluku Utara	27	02	Kabupaten Halmahera Tengah
		27	03	Kabupaten Halmahera Barat
27		04	Kabupaten Halmahera Utara	
27		05	Kabupaten Halmahera Selatan	
27		06	Kabupaten Halmahera Timur	
27		07	Kabupaten Kepulauan Sula	
27		60	Kota Ternate	
27		61	Kota Tidore Kepulauan	
Banten		28	01	Kabupaten Pandeglang
	28	02	Kabupaten Lebak	
	28	03	Kabupaten Tangerang	
	28	04	Kabupaten Serang	
	28	60	Kota Cilegon	
	28	61	Kota Tangerang	
	Babel	29	01	Kabupaten Bangka
29		02	Kabupaten Belitung	
29		03	Kabupaten Bangka Tengah	
29		04	Kabupaten Bangka Barat	
29		05	Kabupaten Bangka Selatan	
29		06	Kabupaten Belitung Timur	
29		60	Kota Pangkal Pinang	
Gorontalo		30	01	Kabupaten Boalemo
		30	02	Kabupaten Gorontalo
	30	03	Kabupaten Pouwato	
	30	04	Kabupaten Bonebolango	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	30	05	Kabupaten Gorontalo Utara
	30	60	Kota Gorontalo
Kepulauan Riau	31	01	Kabupaten Kepulauan Riau
	31	02	Kabupaten Karimun
	31	03	Kabupaten Natuna
	31	04	Kabupaten Lingga
	31	60	Kota Batam
	31	61	Kota Tanjung Pinang
Irian Jaya Barat	32	01	Kabupaten Fak-Fak
	32	02	Kabupaten Sorong
	32	03	Kabupaten Manokwari
	32	04	Kabupaten Kaimana
	32	05	Kabupaten Sorong Selatan
	32	06	Kabupaten Raja Ampat
	32	07	Kabupaten Teluk Bintuni
	32	08	Kabupaten Teluk Wondama
	32	60	Kota Sorong
Sulawesi Barat	33	01	Kabupaten Mamuju
	33	02	Kabupaten Mamuju Utara
	33	03	Kabupaten Polewali
	33	04	Kabupaten Mamasa
	33	05	Kabupaten Majene

**KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN/GURU KELAS/GURU YANG  
DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS  
(DIGIT 7, 8, DAN 9)**

- A. GURU MATA PELAJARAN NON KEJURUAN DI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK\*, DAN SLB** (Pengelompokan mata pelajaran berdasarkan permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru)

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/Guru Kelas	Kode
1	PAUD/TK/RA	Guru Kelas	020
2	SD/MI/SDLB	Guru Kelas	027
3	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Islam	127
4	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Katholik	130
5	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Kristen	134
6	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Hindu	137
7	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Budha	140
8	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Konghucu	143
9	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Seni Budaya	217
10	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220
11	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bahasa Inggris	157
12	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	154

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/Guru Kelas	Kode
13	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Matematika	180
14	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bahasa Indonesia	156
15	SMP/MTs; SMA/MA	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	224
16	SMP/MTs; SMA/MA	Keterampilan	227
17	SMP/MTs/SMPLB; SMALB	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097
18	SMP/MTs/SMPLB; SMALB	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100
19	SMA/MA/SMK/MAK*	Biologi	190
20	SMA/MA/SMK/MAK*	Fisika	184
21	SMA/MA/SMK/MAK*	Kimia	187
22	SMA/MA/SMK/MAK*	Ekonomi	210
23	SMA/MA/SMK/MAK*	Sosiologi	214
24	SMA/MA/SMK/MAK*	Antropologi	215
25	SMA/MA/SMK/MAK*	Geografi	207
26	SMA/MA/SMK/MAK*	Sejarah	204
27	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Arab	167
28	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Jerman	160
29	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Perancis	164
30	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Jepang	170
31	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Mandarin	174
32	SMK/MAK*	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330
33	SMK/MAK*	Kewirausahaan	331
34	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810

\*Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif

## B. MATA PELAJARAN KEJURUAN DI SMK/MAK

(Berdasarkan Keputusan Dirjen Mandikdasmen No. 251/C/KEP/MN/2008  
Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan)

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
1	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Bangunan	Teknik Konstruksi Baja	401
			Teknik Konstruksi Kayu	402
			Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403
			Teknik Gambar Bangunan	406
			Teknik Furnitur	616
		Teknik Plumbing dan sanitasi	Teknik Plumbing dan Sanitasi	407
		Teknik Survey dan Pemetaan	Teknik Survey dan Pemetaan	521
		Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
			Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417
			Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617
			Teknik Otomasi Industri	618
		Teknik Pendinginan dan Tata Udara	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	536
		Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	424
			Teknik Pengelasan	421
			Teknik Fabrikasi Logam	422
			Teknik Pengecoran Logam	423
			Teknik Gambar Mesin	426
			Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin	425
		Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	586
Teknik Sepeda Motor	587			
Teknik Perbaikan Bodi	429			

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
			Otomotif	
			Teknik Alat Berat	428
			Teknik Ototronik	430
		Teknologi Pesawat Udara	Air Frame dan Power Plant	470
			Pemesinan Pesawat Udara	467
			Konstruksi Badan Pesawat Udara	469
			Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468
			Kelistrikan Pesawat Udara	472
			Elektronika Pesawat Udara	473
			Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara ( <i>Avionic Electronic Instrumentation Maintenance and Repair</i> )	471
		Teknik Perkapalan	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
			Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481
			Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588
			Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478
			Teknik Pengelasan Kapal	477
			Kelistrikan Kapal	479
			Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480
			Interior Kapal	589
		Teknologi Tekstil	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
			Teknik Pembuatan Benang	485
			Teknik Pembuatan Kain	486
			Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
			Garmen	591
		Teknik Grafika	Persiapan Grafika	492

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	
			Produksi Grafika	491	
		Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan	495	
		Instrumentasi Industri	Teknik Instrumentasi Gelas	502	
			Teknik Instrumentasi Logam	501	
			Kontrol Proses	499	
			Kontrol Mekanik	500	
		Teknik Kimia	Kimia Analisis	506	
			Kimia Industri	505	
		Pelayaran	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511	
			Teknika Kapal Penangkap Ikan	512	
			Nautika Kapal Niaga	509	
			Teknika Kapal Niaga	510	
		Teknik Industri	Teknik dan Manajemen Produksi	592	
			Teknik dan Manajemen Pergudangan	593	
			Teknik dan Manajemen Transportasi	594	
		Teknik Perminyakan	Teknik Produksi Perminyakan	595	
			Teknik Pemboran Minyak	596	
			Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597	
		Teknik Elektronika	Teknik Audio-Video	533	
			Teknik Elektronika Industri	534	
			Teknik Mekatronika	598	
2.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Telekomunikasi	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599	
				Teknik Suiting	517
				Teknik Jaringan Akses	600
			Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	524
				Teknik Komputer dan Jaringan	525
				Multi Media	526
				Animasi	565

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
		Teknik <i>Broadcasting</i>	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian	530
			Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	529
3.	Kesehatan	Kesehatan	Keperawatan	575
			Keperawatan Gigi	577
			Analisi Kesehatan	580
			Farmasi	582
			Farmasi Industri	601
		Perawatan Sosial	Perawatan Sosial	602
4.	Seni, Kerajinan, dan Pariwisata	Seni Rupa	Seni Lukis	603
			Seni Patung	604
			Desain Komunikasi Visual	605
			Desain Produksi <i>Interior</i> dan Landscaping	606
		Desain dan Produksi Kria	Desain dan Produksi Kria Tekstil	460
			Desain dan Produksi Kria Kulit	461
			Desain dan Produksi Kria Keramik	462
			Desain dan Produksi Kria Logam	463
			Desain dan Produksi Kria Kayu	464
		Seni Pertunjukkan	Seni Musik Klasik	568
			Seni Musik Non Klasik	569
			Seni Tari	570
			Seni Karawitan	571
			Seni Pedalangan	572
			Seni Teater	573
		Pariwisata	Usaha Perjalanan Wisata	607
			Akomodasi Perhotelan	549
	Restoran	Tata Boga	Jasa Boga	608
			Patiseri	434

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
		Tata Kecantikan	Kecantikan Kulit	437
			Kecantikan Rambut	438
		Tata Busana	Busana Butik	609
5.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Produksi Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553
			Agribisnis Tanaman Perkebunan	558
			Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman	560
		Agribisnis Produksi Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	445
			Agribisnis Ternak Unggas	446
			Agribisnis Aneka Ternak	610
			Perawatan Kesehatan Ternak	611
		Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan	Agribisnis Perikanan	449
			Agribisnis Rumput Laut	453
		Mekanisasi Pertanian	Mekanisasi Pertanian	612
		Agribisnis Hasil Pertanian	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456
			Pengawasan Mutu	458
		Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian	613
		Kehutanan	Kehutanan (4 Tahun)	614
6.	Bisnis dan Manajemen	Administrasi	Administrasi Perkantoran	539
		Keuangan	Akuntansi	540
			Perbankan	543
		Tata Niaga	Pemasaran	615

### C. MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran Muatan Lokal	Kode
1	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB	Bahasa Daerah	062
2	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bila mata pelajaran muatan lokal diisi dengan mata pelajaran Bahasa, TIK, Keterampilan, Kewirausahaan atau mata pelajaran lainnya yang termasuk mata pelajaran non kejuruan (bagian A) atau mata pelajaran kejuruan (bagian B) maka kode mata pelajarannya disesuaikan dengan kode mata pelajaran non kejuruan atau kejuruan tersebut.	Lihat kode mata pelajaran kejuruan atau non kejuruan yang relevan
3	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar yang sesuai dengan potensi daerah yang belum termasuk kelompok mata pelajaran kejuruan (bagian B)	063

### D. GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS

(Berdasarkan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Satuan Pendidikan)

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode
1	PAUD/TK/RA	Pengawas PAUD/TK/RA	900
2	SD/MI	Pengawas SD/MI	910
3	SMP/MTs	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	911
		Ilmu Pengetahuan Sosial	912
		Bahasa	913
		Olah Raga	914
		Seni dan Budaya	915

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode
4	SMA/MA	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	921
		Ilmu Pengetahuan Sosial	922
		Bahasa	923
		Olah Raga	924
		Seni dan Budaya	925
5	SMK/MAK	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	931
		Ilmu Pengetahuan Sosial	932
		Bahasa	933
		Olah Raga	934
		Seni Budaya	935
		Teknik dan Industri	936
		Pertanian dan Kehutanan	937
		Bisnis dan Manajemen	938
		Pariwisata	939
		Kesejahteraan Masyarakat	940
Seni dan Kerajinan	941		
6	SDLB/SMPLB/SMALB	Pengawas SLB	950
7	SD/MI/ SMP/MTs/SMA/MA/ SMK/MAK*	Pengawas BK atau Konselor	953

**FORMAT B1.1**  
**DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PENILAIAN PORTOFOLIO<sup>1</sup>**  
**KABUPATEN/KOTA: \_\_\_\_\_**

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap	NUPTK	NIP <sup>2</sup>	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian/Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah <sup>3</sup>	Instansi Tempat Bertugas		Alamat Peserta
					Tempat	Tgl			Nama	Alamat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
Dst											

....., .....2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

<sup>1</sup> Daftar peserta sertifikasi **pola penilaian portofolio** (peserta telah mengisi **Format A1.1/Format A1.2** dan menyerahkan portofolio) ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Format ini dibuat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota diserahkan kepada diserahkan kepada LPMP, dinas pendidikan provinsi dan LPTK. Penyerahan format ini ke LPTK berupa *hardcopy* disertai *softcopy* dalam bentuk excel (atau *output* SIM-NUPTK) bersamaan dengan penyerahan portofolio, dan pasphoto peserta. Data isian format ini harus sesuai dengan data yang diisikan pada **Format A1.1/Format A1.2**.

<sup>2</sup> Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

<sup>3</sup> Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru untuk Guru Tahun 2009

**FORMAT B1.2**  
**DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PEMBERIAN SERTIFIKAT PENDIDIK SECARA LANGSUNG<sup>1</sup>**  
**KABUPATEN/KOTA: \_\_\_\_\_**

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP <sup>2</sup>	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian/Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah <sup>3</sup>	Instansi Tempat Bertugas		Alamat Peserta
					Tempat	Tgl			Nama	Alamat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Dst											

....., .....2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

<sup>1</sup> Daftar peserta sertifikasi guru **pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung** (peserta telah menyerahkan Format A1.1/Format A1.2 dan Dokumen ke dinas pendidikan kabupaten/kota). Format ini dibuat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota diserahkan kepada diserahkan kepada LPMP, dinas pendidikan provinsi dan LPTK. Penyerahan format ini ke LPTK berupa *hardcopy* disertai *softcopy* dalam bentuk excel/*output* SIM-NUPTK bersamaan dengan penyerahan, dan pasphoto peserta. Data isian format ini harus sesuai dengan data yang diisikan pada **Format A1.1/Format A1.2**.

<sup>2</sup> Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

<sup>3</sup> Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru untuk Guru Tahun 2009

**FORMAT B2.1**  
**DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PENILAIAN PORTOFOLIO<sup>1</sup>**  
**PROVINSI: \_\_\_\_\_**

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP2	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian/Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah <sup>3</sup>	Instansi Tempat Bertugas		Alamat Peserta
					Tempat	Tgl			Nama	Alamat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Dst											

....., .....2009

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

<sup>1</sup> Daftar peserta sertifikasi guru slb **pola penilaian portofolio** (peserta telah menyerahkan **Format A1.1/Format A1.2** dan portofolio ke dinas pendidikan provinsi). Format ini dibuat oleh dinas pendidikan provinsi (untuk peserta guru SLB), diserahkan ke LPMP, dan LPTK. Penyerakan format ini ke LPTK berupa *hardcopy* disertai *softcopy* dalam bentuk *excel/output* SIM-NUPTK bersamaan dengan penyerahan portofolio dan pasphoto peserta. Data isian format ini harus sesuai dengan data yang diisikan pada **Format A1.1/Format A1.2**.

<sup>2</sup> Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

<sup>3</sup> Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru untuk Guru Tahun 2009

**FORMAT B2.2**  
**DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PEMBERIAN SERTIFIKAT PENDIDIK SECARA LANGSUNG<sup>1</sup>**  
**PROVINSI: \_\_\_\_\_**

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP2	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian/Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah <sup>3</sup>	Instansi Tempat Bertugas		Alamat Peserta
					Tempat	Tgl			Nama	Alamat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Dst											

....., .....2009

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

<sup>1</sup> Daftar peserta sertifikasi guru SLB **pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung** (peserta telah menyerahkan **Format A1.1/Format A1.2** dan dokumen ke dinas pendidikan provinsi). Format ini dibuat oleh dinas pendidikan provinsi (untuk peserta guru SLB), diserahkan ke LPMP, dan LPTK. Penyerakan format ini ke LPTK berupa *hardcopy* disertai *softcopy* dalam bentuk *excel/output* SIM-NUPTK bersamaan dengan penyerahan portofolio dan pasphoto peserta. Data isian format ini harus sesuai dengan data yang diisikan pada **Format A1.1/Format A1.2**.

<sup>2</sup> Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

<sup>3</sup> Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru untuk Guru Tahun 2009

